



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 15247
<http://pn-tabanan.go.id> – email : info@pn-tabanan.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 25 /Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama : **ARSAD**;
Tenpat/tgl. Lahir : Julah /05-061972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : -
Agama : Islam;
Alamat : Bartugambir Buleleng;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Adrian, S.H.,.....Hakim ;
I Wayan Budhi Harsana, SH.,.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca surat Pengiriman Berkas Perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP19/III/PPNS/Sat.Pol.PP/2018 tanggal 7 Maret 2018 ;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
- Keterangan saksi-saksi PUTU AYU RATNAWATI GIRI, SH., dan I MADE SARTIKA telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **ARSAD**, adalah benar dan sesuai dengan berita acara Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :
ARSAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Catatan Tindak Pidana Ringan beserta surat-surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa usia Terdakwa masih dibawah 17 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Terdakwa sekarang ini baru berusia 16 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sehingga Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Mengingat, Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab. Tabanan Nomor 5 tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARSAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "tidak membawa KTP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARSAD** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 29.000, (dua puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah KTP atas nama **ARSAD**;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018** oleh kami : **Adrian, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 07 Maret 2018, Nomor 25 /Pid.C/2018/PN Tab putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Budhi Harsana, SH

Hakim,

ttd

Adrian, S.H,

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I Made Darmajaya, S.H.
19631231 198303 1 047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)